

MORATORIUM HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh :

Isma Nurillah Ahmad

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tercatat seringkali melakukan protes atas praktik hukuman mati di Indonesia. Juru Bicara Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Rupert Colville menyampaikan kekecewaannya saat Indonesia melaksanakan eksekusi mati pada tanggal 29 April 2015 karena "Indonesia tegas memberlakukan eksekusi mati bagi pelaku tindak kejahatan narkoba, di sisi lain Indonesia turut mengajukan permohonan agar warganya yang terancam hukuman mati bisa diselamatkan". Menjelang rencana pemerintah untuk melakukan eksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 lalu, eksekusi ketiga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kepala HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan hukuman mati terhadap terpidana kasus perdagangan narkoba karena "meningkatnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sangat mengkhawatirkan" dan "tidak adil bagi hak asasi manusia".¹

Sehubungan dengan eksekusi tanggal 29 Juli 2016 lalu, Uni Eropa dalam keterangan tertulisnya juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati terhadap empatbelas terpidana yang akan dieksekusi dan meminta Indonesia untuk bergabung dengan sekitar 140 negara lain yang telah sepenuhnya menghapuskan praktik eksekusi mati. Menurut keterangan tertulis tersebut, "Hukuman mati merupakan pidana yang kejam dan tidak

¹ Choirul Aminuddin, *PBB Desak Indonesia Hentikan Hukuman Mati*, diakses pada <http://yontrisna.web.id/read/news/2016/07/28/118791239/pbb-desak-indonesia-hentikan-hukuman-mati> pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 13.13 wib.

manusiawi, yang tidak menimbulkan efek jera terhadap tindak kejahatan, serta merendahkan martabat manusia."² Rafendi Djamin, Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menyampaikan bahwa, "Jokowi tidak seharusnya menjadi algojo terproduktif dalam sejarah Indonesia belakangan ini".³ Sementara Ken Matahari, Staf Amnesty International di Sydney, menyatakan argumennya untuk mendukung penghapusan mati di Indonesia sembari membandingkan Singapura yang masih menerapkan hukuman mati dengan Hongkong yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1983. Ia menyampaikan penelitian dari Universitas Hawaii tahun 2010 yang menyatakan bahwa kedua negara tersebut, yang sangat memiliki kemiripan dalam banyak hal, memiliki tingkat pembunuhan yang sangat serupa.⁴

Praktik hukuman mati di Indonesia juga sering mendapat kecaman dari negara-negara lain, khususnya negara-negara di Eropa. Beberapa negara yang pernah menentang praktik eksekusi mati di Indonesia misalnya Belanda, Inggris, Australia, dan Brasil. Terkait eksekusi mati yang dilaksanakan pemerintah pada tanggal 29 Juli 2016 lalu, Inggris menyampaikan kekecewaan tambahan karena menerima laporan yang menyatakan bahwa empat terpidana yang akan dieksekusi sebelumnya telah "disiksa dan mengalami kelalaian peradilan".⁵

Alasan-alasan keagamaan selalu digunakan untuk mendukung hukuman mati dalam beberapa tahun yang lalu, di Swedia alasan berdasarkan agama seperti itu pada pembahasan tentang hukuman mati telah terdengar di awal-awal abad kesembilan belas. Alasan-alasan keagamaan untuk hukuman mati juga telah dan masih sangat penting di banyak negara-negara bermayoritas muslim, alasan hukuman mati sering muncul di zaman modern adalah efek penangkalan

² Angelina Anjar Sawitri, *Uni Eropa Minta Pemerintah Indonesia Hapus Hukuman Mati*, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/063791245/uni-eropa-minta-pemerintah-indonesia-hapus-hukuman-mati> pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 12.00 wib.

³ Victor Maulana, *Ketua MA Belanda: Hukuman Mati Tindakan Tidak Manusiawi*, diakses pada <http://international.sindonews.com/read/1111025/40/ketua-ma-belanda-hukuman-mati-tindakan-tidak-manusiawi-1464073752> pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 13.00 wib.

⁴ Ibid.

⁵ Lazuardhi Utama; Dinia Adrianjara, *Inggris Protes Hukuman Mati di Indonesia*, diakses pada <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/802768-inggris-protas-hukuman-mati-di-indonesia> pada tanggal 10 Desember 2016 Pukul 12.00 wib.

pada calon pelaku kriminal dimana untuk menambah pengaruh dan menanamkan ketakutan pada masyarakat eksekusi sering dibuat secara publik. Berdasarkan alasan diatas semua jenis hukuman memiliki pengaruh sebagai penangkal namun hukuman mati dinilai yang paling efektif.⁶

Indonesia ditahun 2015, sebagai salah satu negara anggota Dewan HAM PBB sampai tahun 2017, kembali mengeksekusi 14 terpidana mati untuk kasus narkoba ditengah pertentangan keras dari dunia internasional. Pemerintah Indonesia telah membawa Indonesia melawan arus *trend* global serta memundurkan pencapaian Indonesia sendiri dalam pergerakan menuju penghapusan hukuman mati. PBB telah mengukuhkan dan menegaskan posisinya menentang hukuman mati pada Desember 2007, ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati” resolusi terakhir diadopsi pada 18 Desember 2014 dengan dukungan yang meningkat ketimbang tahun sebelumnya, dengan 117 suara mendukung, 38 menentang dan 34 abstain. Indonesia justru memilih menentang tiga resolusi pertama, namun mengubah pilihannya menjadi abstain di 2012. Indonesia memilih abstain lagi dalam perhitungan di 2014. Negara-negara anggota ASEAN seharusnya menggunakan kesempatan yang diberikan dalam Resolusi 2014 ini untuk bersekutu dengan pergerakan global terhadap penghapusan hukuman mati. Namun nyatanya Indonesia merupakan 4 dari 10 negara anggota ASEAN yang menjalankan eksekusi: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Berdasarkan laporan amnesty Internasional, Posisi Indonesia pada 2015 berada pada daftar Negara yang melakukan eksekusi hukuman mati di dunia. Bahkan termasuk Negara yang cukup tinggi memvonis hukuman mati di 2015.⁷

Amnesty International menentang hukuman mati tanpa syarat, dalam semua perkara tanpa kecuali, terlepas dari sifat atau keadaan

⁶ Goram Franck direvisi dan diedit oleh William Schabas, *Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA, Inggris, 2003, Hlm 30.

⁷ *Jurnal International Criminal Reform Justice (ICJR)*, Update Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2016, hal. 9.

kejahatan, kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain dari individu, atau metode yang digunakan negara untuk menjalankan eksekusi. Organisasi ini telah lama melihat hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sebagaimana diakui dalam DUHAM, dan merupakan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Meskipun Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia telah meratifikasinya pada 2006, membolehkan penggunaan hukuman mati dalam situasi tertentu, paragraf 6 jelas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan di pasal yang sama tidak boleh digunakan untuk “mencegah atau menunda penghapusan hukuman mati”. Dalam Komentar Umumnya No. 6, Komite HAM – badan yang ditugaskan untuk memberi tafsir terhadap ICCPR – telah menyatakan bahwa pasal ini “merujuk secara umum kepada penghapusan (hukuman mati) dalam kondisi yang secara kuat menyarankan bahwa penghapusan diharapkan. Komite HAM menyimpulkan bahwa semua upaya abolisi harus dianggap sebagai kemajuan dalam pemenuhan hak atas hidup...”⁸

Moratorium, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penangguhan atau penundaan.⁹ Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan jangka panjang menghapus secara total hukuman tersebut. Laporan Amnesty International mencatat sepanjang 2015 pemerintah Indonesia mengeksekusi mati 14 orang dan untuk 2016 pemerintah juga menganggarkan untuk melanjutkan eksekusi mati.¹⁰

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga mengalami pro dan kontra, pihak yang sepakat akan pidana mati beralasan pada keadilan dan teori pemidanaan terkait pembalasan dan keamanan masyarakat dan hal sebaliknya

⁸ Amnesty Internasional, 2015, *Keadilan Yang Cacat Peradilan Yang Tidak Adil Dan Hukuman Mati Di Indoensia*, Amnesty International Ltd, Inggris, 2015, h.13.

⁹ <http://kbbi.web.id/moratorium>, diunduh tanggal 29 November 2016.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cdb319995cc/amnesty-international-minta-indonesia-moratorium-hukuman-mati> diunduh tanggal 29 November 2016.

terjadi bagi mereka yang tidak setuju bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia dengan alasan HAM dan ketidakmanusiaan.

B. Rumusan Masalah Hukum dan Pertanyaan

B. 1. Rumusan Masalah

Sampai saat ini tidak ada bukti statistik yang memperlihatkan bahwa hukuman mati mempunyai pengaruh yang lebih besar dibanding penjara seumur hidup kemudian, melihat kriminalitas yang semakin sering serta kejahatan-kejahatan yang tergolong “masif”¹¹ kata masif dalam sosiologis diartikan sebagai perbuatan yang sering terjadi (rutin) dan menimbulkan meluasnya korban, hal ini masih menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana yang dipilih dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini. Kedua situasi ini bertolak belakang dalam melihat mau dibawa kemana persoalan pidana mati saat ini khususnya di Indonesia, ditambah dengan situasi bahwa indonesia telah menyepakati untuk meratifikasi ICCPR tentang pidana mati namun sampai saat ini Indonesia masih produktif dalam pidana mati, melihat situasi ini mungkinkah moratorium hukuman mati di Indonesia dapat terjadi.

B. 2. Pertanyaan

1. Bagaimana pengaturan Pidana Mati dalam perundang-undangan di Indonesia dan RKUHP ?
2. Bagaimana permasalahan “*Death Row Phenomenon*” yang sering terjadi terhadap terpidana mati ?
3. Mungkinkah moratorium hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia untuk saat ini ?

C. Pembahasan

1. Moratorium Hukuman Mati

¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata masif bermakna utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga (tentang batu dan sebagainya); 2 kuat; kukuh: *gedung itu tampak sangat --*; 3 murni (tentang logam mulia).

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.¹²

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati. Praktik hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan

¹² "Moratorium on the Death Penalty", United Nations. 15 November 2007, diunduh tanggal 23 Desember 2016.

berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan.¹³

Pada tahun 2007, dalam Resolusi 62/149 tentang “Moratorium penggunaan hukuman mati”, Majelis Umum mengemukakan “keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan hukuman mati yang terus-menerus” dan meminta “semua Negara yang masih mempertahankan hukuman mati”, antara lain, “untuk membatasi penggunaan hukuman mati secara bertahap dan mengurangi jumlah pelanggaran yang dapat dikenai hukuman mati; dan untuk menetapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati.”¹⁴ Pemungutan suara untuk resolusi ini menghasilkan 104 suara setuju, 54 suara tidak setuju, dan 29 abstain, suatu hasil yang mencerminkan pandangan global mengenai pelaksanaan hukuman mati.

Majelis Umum kemudian mengadopsi Resolusi 63/168 pada tahun 2008, Resolusi 65/206 pada tahun 2010, dan Resolusi 67/176 pada tahun 2012, dengan hasil pemungutan suara yang menunjukkan bertambahnya dukungan atas moratorium hukuman mati.¹⁵ Jumlah negara anggota yang menyetujui moratorium telah meningkat, sedangkan jumlah yang menolak hal tersebut telah berkurang: bahkan sejumlah negara yang sebelumnya menolak, kini memilih untuk abstain.¹⁶

Pada Resolusi 67/176 tahun 2012 tentang “Moratorium penggunaan hukuman mati”, Majelis Umum mengulangi “permintaan agar semua Negara menetapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati”. Majelis Umum juga mengimbau agar “Negara yang sudah menghapus hukuman

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Dua, Rapat Pleno, rapat ke-76 (A/62/PV.76), hlm. 17.

¹⁵ Lihat Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Tiga, Rapat Pleno, rapat ke-70 (A/63/PV.70), hlm. 17, Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Lima, Rapat Pleno, rapat ke-71 (A/65/PV.71), hlm. 19, dan Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Tujuh, Rapat Pleno, rapat ke-60 (A/67/PV.60), hlm. 17, secara berurutan.

¹⁶ Amnesty Internasional, “*Resolusi Majelis Umum PBB Imbau Moratorium Penggunaan Hukuman Mati*”. Dapat dilihat di www.amnesty.org/en/death-penalty/united-nations-general-assembly-resolutions-calling-for-a-moratorium-on-the-use-of-the-death-penalty

mati tidak lagi menerapkannya, dan mendorong negara-negara ini untuk berbagi pengalaman dalam hal tersebut”¹⁷

Juni 2016 telah digelar Kongres Sedunia Menentang Hukuman Mati di kota Oslo, Norwegia. Pertemuan rutin setiap 3 tahun ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas gerakan abolisi hukuman mati sembari mendorong komitmen negara untuk menghapus tindakan barbar dan tidak manusiawi tersebut dari tata hukum di tingkat domestik. Memilih Oslo menjadi kota penyelenggaraan amatlah simbolik. Lima tahun silam aksi teror Andres Breivik yang telah membunuh 77 orang di Utoya adalah sebuah upaya untuk menciptakan panik dan reaksi berlebihan di Norwegia. Namun Pemerintah Norwegia tetap mempertahankan komitmennya untuk tidak menggunakan hukuman mati sebagai jawaban teror dan kepanikan massal tersebut. Tidak heran apabila Oslo yang dipilih menjadi tuan rumah mampu menyatukan ratusan delegasi dari berbagai benua dan negara di dunia untuk berkomitmen dalam mengambil langkah terang menjauhi hukuman mati. Para delegasi, termasuk delegasi Indonesia telah membawa cerita, pengalaman advokasi dan tentu saja semangat dan keyakinan bahwa kombinasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dalam menghadapi situasi teror, kekerasan yang gencar dilakukan kelompok ekstremis hingga kebijakan yang tidak efektif adalah modalitas yang kecenderungannya meningkat hari ini secara universal.¹⁸

Fakta-fakta global dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa lebih dari 170 negara di dunia telah berkomitmen untuk menghapus hukuman mati. Fakta ini diikuti dengan beberapa nama negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin seperti Madagaskar, Mongolia, Fiji, Nauru, Fiji, Republik Demokratik Kongo dan Suriname mengubah *afiliasi* kebijakannya dengan terlibat sebagai negara abolisi hukuman mati. Kecenderungan positif juga hadir di Amerika Serikat ketika 19 negara bagian telah memutuskan untuk bergerak menjauhi praktik eksekusi mati dan dapat dipastikan kecenderungan ini akan terus

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Puri Kencana Putri, *Dunia Bergerak Jauhi Hukuman Mati, Bagaimana Indonesia?*, diakses dari <http://www.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229> pada tanggal 15 Desember 2016.

berlanjut. Setidaknya Amnesty International mencatat sepanjang tahun 2015 tidak kurang dari 1634 orang telah dieksekusi di Iran, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia, Amerika Serikat. Ada kekecewaan besar ketika negara seperti Chad, Pakistan dan Indonesia yang telah lama mengambil sikap *moratorium de-facto*, kemudian menggunakan alasan politis dengan mengambil kebijakan reaksioner untuk mengembalikan hukuman mati sebagai pintu efek jera. Konsep efek jerapun tidak terbukti efektif ketika di Indonesia sendiri angka pengguna narkoba meningkat drastis menjadi 5,9 juta orang ditahun 2015.¹⁹

Saat 160 negara telah menghapus hukuman mati, menetapkan moratorium, atau berhenti mempraktikkan hukuman mati,²⁰ sejumlah kecil negara masih menerapkan hukuman tersebut, sering kali untuk pelanggaran yang terkait dengan narkoba. Di beberapa negara tersebut, pelanggaran terkait dengan narkoba wajib dikenai hukuman mati. Kewajiban ini problematis karena berlawanan dengan larangan perampasan hak hidup dengan sewenang-wenang dan melanggar hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.²¹ Di antara semua Negara Anggota PBB, 32 masih menjatuhkan vonis mati untuk kasus pelanggaran narkoba, meskipun negara yang benar-benar melaksanakan eksekusi untuk pelanggaran tersebut berjumlah lebih sedikit. Sebagian, termasuk Iran, Arab Saudi dan Tiongkok, kerap kali menjatuhkan vonis mati, dengan jumlah pelaksanaan eksekusi tertinggi untuk pelanggaran yang terkait dengan narkoba; terutama di Iran.²²

Ketiadaan pejabat publik Indonesia dalam acara global ini adalah sebuah kerugian besar, mengingat ada banyak ruang pembelajaran guna mengkoreksi praktik yang salah dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti cacatnya sistem pidanaanan yang telah membuka peluang praktik hukuman mati

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, dalam sambutannya pada “Diskusi Panel Tingkat Tinggi mengenai Permasalahan Hukuman Mati”, Jenewa, 5 Maret 2014. Dapat dilihat di www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14339&LangID=E. Lihat juga Laporan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Permasalahan Hukuman Mati pada Dewan Hak Asasi Manusia, A/HRC/27/26, paragraf 5.

²¹ *Pilay, ibid.*

²² *Ibid.*

untuk mudah dijatuhkan, vonis hukuman mati yang diberikan kepada anak di bawah umur seperti dalam kasus Yusman Telaumbanua, hukuman mati yang mempertebal rasial diskriminasi –dalam konteks Indonesia banyaknya warga negara dari benua Afrika yang dijatuhi dan dieksekusi mati ditahun 2015; kriminalisasi para pengguna narkoba yang memiliki konsekuensi tidak hanya pada hukuman mati tapi juga pada buruknya sistem pemenjaraan di Indonesia.²³

Kebijakan-kebijakan terkini di Indonesia seperti Perppu Kebiri, rencana revisi Undang-Undang Anti Teror yang turut mempromosikan hukuman mati juga nampaknya telah memperumit komitmen pemerintah untuk menjauhi hukuman mati. Sampai di sini tantangan nyata yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah bagaimana menjawab retorika efek jera, wacana kedaruratan –baik untuk narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan terorisme, termasuk di dalamnya buruknya sistem pemidanaan, pengelolaan pusat-pusat penahanan di Indonesia dan minimnya akses informasi atas permohonan grasi terpidana mati yang kerap ditolak Presiden Joko Widodo akan bisa terjawab dengan tetap mempertahankan praktik hukuman mati.²⁴

2. Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM

Sampai sejauh ini beberapa penelitian sejarah menemukan bahwa pidana mati telah digunakan pada abad 18 Sebelum Masehi (SM) dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, terdapat 25 kasus kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam pandangan modern seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain-lain.²⁵

²³ Puri Kencana Putri, *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Ham*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, dikases dari <http://referensi.elsam.or.id/wp->

Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi, pada abad ke-16 kondisi ini kemudian berbalik. Dibawah rezim Raja Henry ke-16, diperkirakan sekitar 72 ribu orang dihukum dengan cara direbus (dimasak), dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik dan lain-lain. Hukuman ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan. Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat terjadi gerakan Pencerahan di Perancis. Titik awal berkembangnya pemikiran modern ditandai dengan tragedi. Alih-alih memperjuangkan kebebasan warga (*Habeas Corpus*), banyak kaum oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Perancis terutama kalangan bangsawan dan kalangan gereja dihukum mati dengan cara dipenggal di *guillotine*.²⁶

Salah satu cara yang masih digunakan sampai saat ini adalah dengan hukum gantung. hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia. Dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalaninya, pidana mati kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi. Pidana dengan regu penembak masih menjadi cara di beberapa negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1890, Negara bagian New York, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik dan awalnya dilakukan di pada tahun 1890 untuk mengeksekusi Raja William. Sampai saat ini, hanya negara bagian Nebraska yang memberlakukan kursi listrik sebagai metode. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada kemudian menggunakan kamar gas dengan sianida. Terakhir, hukuman ini digunakan pada tahun 1999. Terakhir adalah dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma adalah wilayah yang pertama memberlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman tersebut pada

<content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf> Pada Tanggal 17 Desember 2016.

²⁶ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Ibid*.

tahun 1982 kepada Charles Brooks. Cara terakhir ini kemudian mulai dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati.²⁷

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana). Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbauan secara sosiologis. Pelaksanaannya menekankan pada aspek preventif (pencegahan) terjadinya kejahatan. Melalui penjatuhan pidana mati, general deterrence (pencegahan umum) yang berupa efek penjeraan, diharapkan angka kejahatan dapat menurun. Pada kenyataannya tidak ada pertautan antara penjatuhan pidana mati dan turunnya angka kejahatan.²⁸

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat nonderogable rights. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (Declaration of Human Rights) dan ICCPR. Pidana mati yang merupakan bagian dari pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* /ICCPR yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Jurnal WIDYA yustisia volume 1 Nomor 2 Maret 2015. Hlm 108.

²⁹ *Ibid.*

Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum. Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.³⁰

Penghapusan hukuman mati dari peraturan perundangan negara merupakan langkah tegas guna menjunjung hak untuk hidup yang mendasar dan melekat pada setiap umat manusia. Ini tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu”.³¹ Prinsip ini didukung oleh Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.” Komite Hak Asasi Manusia PBB, suatu badan traktat di bawah Kovenan tersebut, telah mencantumkan dalam Komentar Umum 6 mengenai hak untuk hidup bahwa “hukum harus mengontrol dan membatasi secara ketat

³⁰ *Ibid.*

³¹ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 217 A (III).

kondisi-kondisi di mana seseorang dapat diambil nyawanya oleh pihak berwenang semacam itu (negara)” sebagai perlindungan terhadap penghilangan nyawa yang sewenang-wenang.³²

Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat dimungkinkan: Pasal 6 ayat 2 ICCPR menyatakan bahwa vonis mati hanya dapat dijatuhkan untuk “kejahatan paling serius” di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Akan tetapi, perancang ICCPR telah membuka kesempatan untuk melangkah maju menuju penghapusan hukuman mati. Ayat terakhir Pasal 6 ICCPR menjelaskan bahwa “tidak satupun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini”. Tindakan ini terwujud pada tahun 1989 melalui penerapan Protokol Tambahan Kedua ICCPR dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati, yang menyatakan bahwa “tidak ada seorang pun di bawah yuridiksi hukum dari Negara Pihak Protokol ini yang dapat dieksekusi”.³³

Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM, terdapat beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain berdasarkan Pasal 3 ” *Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi* ”.

Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok, Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di jaman modern ini mulai

³² Ban ki-Moon, UN-secretary General, *Berpaling Dari Hukuman Mati*, jurnal internasional dari United Nation Human Rights, h. 23.

³³ *Ibid.*

ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang.³⁴

Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.* Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia, Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep *the rule of law* dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang”*. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *“Seseorang yang telah dihukum mati harus*

³⁴<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab". Dalam hal ini menurut uraian diatas penulis mencoba berpendapat dengan memperhatikan beberapa aspek, karena dalam memahami suatu peraturan hendaknya diperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam dilakukannya ataupun diterapkannya pidana mati, meskipun dalam HAM hukuman mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM dan juga banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati.

Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama "*a public emergency which treatens the life of nation*" dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif.³⁵ Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.³⁶

³⁵ *Ibid.*, h.101.

³⁶ *Ibid.*

3. Pengaturan Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan RKUHP

1. Pengaturan Hukuman Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang pertama di Indonesia yang mencantumkan pidana mati adalah KUHP. KUHP diterapkan di Indonesia pada masa kolonial belanda tahun 1918. Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati pada 1870. Sejak pengaturan di KUHP, ada beberapa Undang-Undang yang turut mengatur mengenai hukuman mati. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan hukum mati, sebagai berikut³⁷.

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal 109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 (ayat) 1
Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap	Pasal 2

³⁷ Elsam, *Menggugat Relevansi Praktik hukuman Mati di Indonesia*, Asasi Edisi Nov-Des 2014, h. 14.

Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	
Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang- Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2)
UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 81 ayat (3) Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 83
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36 Pasal 37 Pasal 41 Pasal 42 ayat (3)

Apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati. Namun untuk memberikan gambaran yang sederhana maka akan dipaparkan beberapa motif utama dari penggunaan

hukuman tersebut di Indonesia. Di masa Daendels, motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini karena ia sekedar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal.³⁸ Menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Daendels mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut.³⁹ Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan. Kemungkinan lainnya mengapa Daendels bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati dan hukuman kejam lainnya karena ia bertugas untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris dan oleh sebab itu sangat takut akan kemungkinan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan.⁴⁰

Di masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana. Pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya termasuk Indonesia. Berbeda dengan perkembangan kodifikasi Hukum Pidana di Belanda dimana pada 1870 hukuman mati di Belanda justru dihapuskan. Motif pemerintahan Kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati tersebut sangatlah beragam, namun pada intinya pencantuman hukuman mati tersebut memiliki: motif rasial dan alasan karena faktor ketertiban umum dan konteks hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.⁴¹

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai. Bahwa pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di Pengadilan.⁴²

Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain, misalnya adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, hukuman

³⁸ Utrecht, 1950, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 35.

³⁹ Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Jakarta, h. 55.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung, h. 77.

⁴² *Ibid.*

mati adalah sebuah keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut. Di samping itu, karena Hindia Belanda adalah jajahan yang luas yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi di Belanda, sehingga ada anggapan bahwa di Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya di bandingkan dengan Belanda. Di samping itu, juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk bekerja jika dibandingkan dengan kondisi di Belanda.⁴³

Dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan pula dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting adalah tetapliah pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap bagian dari hukum pidana. Oleh karena itu, maka wajarlah jika pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini adalah karena besarnya kepentingan ekonomi politik Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda.

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh Prof. Dr. J.E Sahetapy, yakni: bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkulit lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi. Alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang. Dengan dijatuhkannya pidana mati

⁴³ Lemaire dalam J.E Sahetapy, J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung 1979, h. 77.

diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk, dan seterusnya.⁴⁴

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini motif maupun tujuan penghukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangatlah sedikit namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah dipaparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya sampai saat ini.

Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat.⁴⁵ Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya kemudian, semua motif di atas bisa dikatakan hanya mitos.⁴⁶

3.2. Pengaturan hukuman mati dalam RKUHP

Dalam naskah akademis RKUHP 2015, disebutkan bahwa delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat,

⁴⁴ J.E Sahetapy, *Ibid*.

⁴⁵ Akhlar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada: Jakarta, 1985, h. 68.

⁴⁶ Djoko Parkoso dan Nurwahid *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, h. 45.

pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.⁴⁷

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan ini, dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar menurut pemerintah apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian.⁴⁸

Walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan

⁴⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015, h. 33.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 36.

abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.⁴⁹

Dari data yang terhimpun, sejak 1987 ada 189 terpidana yang telah dijatuhi pidana mati, dari jumlah tersebut, sampai dengan Januari 2015,⁵⁰ masih ada 133 terpidana mati yang menunggu eksekusi Jaksa Agung.⁵¹ Pada 2015 saja sejauh ini sudah dilakukan eksekusi mati terhadap 14 terpidana mati, keseluruhannya kasus narkotik di Indonesia. Menjadi catatan bahwa pada 2015, Pemerintah telah berencana untuk melakukan pembahasan Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan Rancangan KUHP berada pada urutan pertama prolegnas untuk dibahas di DPR. Perlu digarisbawahi bahwa KUHP adalah dasar dari penjatuhan pidana mati, yang menjadi menarik adalah dalam Rancangan KUHP, pemerintah bertujuan untuk membatasi penggunaan pidana mati.

Pasal 99 RUU KUHP⁵² menyatakan bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Kesan pengetatan terhadap pidana mati lalu diejawantahkan dalam Pasal 101 yang pada intinya mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- b. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan
- c. Ada alasan yang meringankan.

Kemudian jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana

⁴⁹ Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; tujuh negara(4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 negara (25%) mengizinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya melakukan moratorium; dan 40 negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia.

⁵⁰ Hukuman Mati Dapat Kurangi Kejahatan, Mitos!, Lihat di <http://hukumanmati.web.id/hukuman-mati-dapat-kurangi-kejahatan-mitos/> diakses pada 17 Desember 2016.

⁵¹ 133 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Lihat di <http://news.okezone.com/read/2015/01/21/337/1095128/133-terpidana-mati-belum-dieksekusi> diakses pada 17 Desember 2016.

⁵² Hasil Rapat PANJA Per 25 Juli 2016 di Komisi III DPR RI.

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila masa percobaan tidak berhasil, barulah pidana mati dapat dilakukan, setelah grasi yang diajukan oleh terpidana ditolak oleh Presiden. Tidak sampai disitu, dalam Pasal 101 RUU KUHP, kembali mengatur ketentuan yang menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun, bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Melihat prospek yang lebih baik dalam RUU KUHP terkait pidana mati, maka pemerintah direkomendasikan melakukan moratorium eksekusi pidana mati sampai dengan RUU KUHP rampung dibahas di DPR, tujuannya untuk menjaga konsistensi kebijakan hukum Pemerintah terkait pidana mati sebagaimana dalam RUU KUHP.

Indonesia tidak memiliki defenisi legal dari kejahatan luar biasa yang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. Persebaran tindak pidana yang diancam pidana mati di Indonesia didasari pada alasan dan keadaan politis dalam pembentukannya di DPR, dengan kata lain, Indonesia tidak memiliki aturan terlebih lagi indikator dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat atau tidak diancam dengan pidana mati.

Kondisi ini ternyata berlanjut dalam konsep RKUHP, setidaknya dapat dilihat dari tabel tindak pidana di bawah ini :⁵³

NO	PASAL	JENIS TINDAK PIDANA
1	222	Makar Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden
2	223	Makar Terhadap NKRI
3	235 (2)	Penghianatan Terhadap Negara Dan Pembocoran Rahasia Negara
4	244 (3)	Sabotase Dan Tindak Pidana Waktu Perang
5	249	Terorisme
6	253	Terorisme Dengan Menggunakan Bahan Kimia
7	256	Pendanaan Untuk Terorisme
8	258	Penggerakan, Pemberian Bantuan, Dan Kemudahan Untuk

⁵³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015, h. 33.

		Terorisme
9	261 (2)	Perluasan Tindak Pidana Terorisme
10	267 (2)	Makar Terhadap Kepala Negara Sahabat
11	400 (1)	Genosida
12	400 (2)	Percobaan Genosida
13	401 (1)	Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan
14	401 (2)	Percobaan Tindak Pidana Terhadap Manusia
15	402	Tindak Pidana Dalam Masa Perang Atau Konflik Bersenjata
16	509 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
17	510 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
18	512 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
19	514 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
20	515 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
21	517 (2)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
22	526	Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
23	584	Pembunuhan Berencana
24	609 (5)	Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman
25	687 (2)	Tindak Pidana Korupsi
26	755 (2)	Perbuatan Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Setidaknya ada 26 pasal yang memuat ancaman pidana mati. Apabila batu ujinya adalah ketentuan hukum internasional yang memberikan persyaratan ketat tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan pidana mati, maka lebih dari setengah tindak pidana dalam RKUHP tidak memenuhi standar sebagai tindak pidana yang dapat dikenai pidana mati. Sebut saja RKUHP yang masih mengatur pidana mati bagi kejahatan narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, kejahatan penerbangan, dan beberapa tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RKUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati. Pengaturan seperti ini menunjukkan Indonesia tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya, dalam hal tunduk pada beberapa ketentuan Internasional semisal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain itu, Indonesia juga gagal dalam memastikan adanya

sinkronisasi antarpasal dalam RKUHP, bahwa pidana mati akan dilakukan secara ketat dan selektif.⁵⁴

3.3. Permasalahan “*Death Row Phenomenon*” yang Sering Terjadi

Terhadap Terpidana Mati

Fenomena menanti giliran hukuman mati seringkali dipahami sebagai tekanan secara psikologi dimana narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati tertekan selama periode antara vonis penjatuhan hukuman sampai saat eksekusi, selama waktu itu narapidana menjadi mudah stress, kesedihan mendalam serta mental dan moralnya tersiksa. Narapidana di Amerika Serikat harus menunggu kira-kira enam sampai delapan tahun untuk kemudian dieksekusi, bahkan untuk beberapa kasus narapidana akan menunggu untuk waktu yang lebih lama lagi. Selain di Amerika Serikat eksekusi membutuhkan waktu lama di Jepang pun sama, hanya saja di Jepang eksekusi dilakukan secara rahasia tanpa ada peringatan sebelumnya kepada narapidana atau kepala keluarganya, yang membuat fenomena penantian eksekusi menjadi semakin akut. Di Jepang sendiri terdapat 50 sel kematian dan sebagian dari mereka telah menunggu kematian lebih dari 20 tahun dimana kondisi sel sangat keras karena mereka harus duduk di ruang sel mereka dengan 1 dari 3 posisi yang memungkinkan dan mereka tidak boleh berjalan-jalan atau merebahkan tubuh tanpa meminta izin.⁵⁵

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁵⁶ ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana

⁵⁴ IC.JR, 2015, *Hukuman Mati Dalam RKUHP Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, h.4.

⁵⁵ Goram Franck direvisi dan diedit oleh William Schabas. *Ibid.*

⁵⁶ Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati saat ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁵⁷

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁵⁸

Persoalan hukuman mati dalam RKUHP ini ditengarai juga tidak akan meminimalisir persoalan pada tingkat praktik. Meski ada masa tunda selama 10 tahun, namun masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *Death Row Phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.⁵⁹

Pada beberapa riset ditemukan bahwa terjadi penderitaan mental yang diderita terpidana berupa menurunnya semangat, mengakibatkan gangguan jiwa, dan trauma mental.⁶⁰ Secara spesifik, fenomena ini bisa berupa rasa takut yang luar biasa dan tidak berdaya, ketidakmampuan mental, fluktuasi suasana hati, depresi berulang, keterbelakangan mental, kebingungan, pelupa, lesu, mengantuk, gejala kepikunan (dalam bentuk korespondensi bertele-tele, lupa tempat menyimpan benda-benda, dan mengungkapkan pikiran terputus), melukai diri sendiri, dan kegilaan. Kondisi tempat tahanan juga dapat memperburuk gangguan

⁵⁷ Pasal 100 Ayat (1) RKUHP.

⁵⁸ Pasal 101 Ayat (1) RKUHP.

⁵⁹ <http://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-r-kuhp-jalan-tengah-yang-meragukan/> diakses pada tanggal 17 Desember 2016.

⁶⁰ Mental Suffering under Sentence of Death: A Cruel and Unusual Punishment, Iowa Law Review, 57 Iowa L. Rev. 814, 829, 1972 dari Human Rights Advocates, *The Death Row Phenomenon is a Violation of the Limitations Placed on Capital Punishment Under International Human Rights Law*, University of San Francisco, h. 4.

mental yang ada.⁶¹ Kondisi tekanan mental dan psikologis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebab penyiksaan tidak hanya identik dengan trauma fisik, namun juga trauma psikis.⁶²

Efek dari waktu tunggu lama secara faktual berdampak pada terpidana mati. Rodrigo Gualarte memiliki catatan gangguan jiwa sejak 1982. Hingga tahun 2015 sebelum menghadapi eksekusi, dirinya diyakini mengidap *skizofrenia disorder* dan bipolar psikopatik. Kondisi tersebut ternyata memburuk selama dirinya di dalam penjara, bahkan sampai dengan detik-detik akhir menuju eksekusi, Rodrigo tidak sadar dirinya akan dieksekusi mati.⁸⁸ Rodrigo tak sendiri, mayoritas terpidana mati mendapatkan tekanan mental dan jiwa yang begitu besar, hal ini dijabarkan baik oleh rohaniawan, psikolog, maupun kuasa hukum yang paling sering mendampingi terpidana mati.⁶³

Pengalaman Indonesia, dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka mayoritas 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama, Raheem Agbaje Salami, dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu dua tahun. Masalah rentang waktu menunggu eksekusi yang begitu lama bukan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data ICJR, terdapat 59 terpidana mati saat ini menunggu dengan rentang waktu 8-25 Tahun. Angka itu diambil dari rekapitulasi ICJR atas adanya 189 terpidana mati hingga sampai dengan 2014. Dengan segala kemungkinannya, ada celah dimana terjadi penyiksaan akibat masa tunggu yang begitu lama.⁶⁴

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 1 Ayat (1) Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

⁶³“Eksekusi Berlarut Buat Terpidana Mati Stres”, [<http://news.okezone.com/read/2015/03/13/337/1118370/eksekusi-berlarut-buat-terpidana-mati-stres>].

⁶⁴ Data diambil dari berbagai sumber. Penghitungan dimulai dari data proses hukum terakhir. Dimungkinkan terjadi ketidaktepatan data, utamanya bagi terpidana yang tercatat tidak mengajukan banding atau kasasi.

3.4. Mungkinkah Moratorium Hukuman Mati Dapat Diterapkan Di

Indonesia Saat Ini

Pada dini hari 18 Januari 2015, regu tembak telah berkumpul. Mengikuti aba-aba, letusan senapan menewaskan enam orang dalam eksekusi mati pertama Indonesia di bawah Presiden yang saat itu baru saja dilantik, Joko Widodo. Empat laki-laki dan dua perempuan semua dieksekusi karena kejahatan narkoba, kejahatan yang tidak memenuhi ambang "kejahatan paling serius" yang berdasarkan hukum internasional dapat dijatuhkan hukuman mati.⁶⁵

Joko Widodo dan pihak berwenang pemerintah lainnya membenarkan eksekusi mati dengan alasan Indonesia berada dalam "keadaan darurat" berkaitan dengan insiden penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dan bahwa 50 anak muda meninggal tiap harinya karena kecanduan narkoba. Presiden juga menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan menolak permohonan grasi apapun dari terpidana mati kejahatan narkoba, Presiden mengatakan bahwa "tiada ampun untuk kejahatan ini". Meskipun sangat sedikit kelompok yang percaya bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo akan menghapuskan hukuman mati, eksekusi mati ini masih mengejutkan komunitas hak asasi manusia (HAM) baik di Indonesia maupun di luar negeri. Joko Widodo mulai menjabat pada Oktober 2014, saat masa kampanye dia berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Sebaliknya, dalam beberapa minggu dia membuktikan dirinya sebagai pendukung setia hukuman mati dan mengizinkan penerapannya meski melanggar hukum dan standar internasional.⁶⁶

Pada 2016 ini, Jaksa Agung telah mengumumkan rencana eksekusi mati gelombang ke-3 tetap dilanjutkan, bahkan jaksa Agung telah mengalokasikan anggaran di APBNP 2016 untuk melakukan eksekusi. Dalam dokumen anggaran (program penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum) tersebut Kejaksaan

⁶⁵ Amnesty Internasional, 2015, *Keadilan Yang Cacat*, Amnesty Internasional Publishing: Inggris, h. 34.

⁶⁶ *Ibid.*

Agung mencantumkan pelaksanaan hukuman mati pada 2016. Rencana eksekusi mati ini oleh pemerintah dilandasi oleh isu “darurat narkoba” sehingga pemerintah mengambil jalan keras.⁶⁷

Akhirnya, Kejaksaan Agung mengeksekusi empat orang dari rencana 14 orang terpidana mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tanggal 29 Juni 2016 dini hari pukul 00.45 WIB. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad mengatakan, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria) Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia).⁶⁸

Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁹ Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini, hal ini terlihat dalam asas nasional aktif pasal 8 RKUHP ayat 4 yang menyatakan bahwa:

Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *non-refoulement* yang berlaku bagi suatu negara yang sudah menerapkan penghapusan praktek hukuman mati. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

⁶⁷ Supriyadi, erasmus dkk, *Update Hukuman Mati Di Indonesia 2016*, ICJR, Jakarta, h. 5.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasil Rapat PANJA Per 25 Juli 2016 di Komisi III DPR RI.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai ancaman hukuman mati dicantumkan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP bahkan dalam RKUHP sendiri ancaman hukuman mati masih tetap diberlakukan. Apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati, Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini. Dalam naskah akademis RKUHP 2015, disebutkan bahwa delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup).
1. Fenomena menanti giliran hukuman mati seringkali dipahami sebagai tekanan secara psikologi dimana narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati tertekan selama periode antara vonis penjatuhan hukuman sampai saat eksekusi, selama waktu itu narapidana menjadi mudah stress, kesedihan mendalam serta mental dan moralnya tersiksa. Persoalan hukuman mati dalam RKUHP ini ditengarai juga tidak akan meminimalisir persoalan pada tingkat praktik. Meski ada masa tunda selama 10 tahun, namun masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *Death Row Phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain.

2. Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini, hal ini terlihat dalam asas nasional aktif pasal 8 RKUHP ayat 4 hal ini didukung dengan pernyataan sikap Jaksa agung dan Presiden bahwa Indonesia telah mempersiapkan anggaran untuk hukuman mati di tahun 2016.

b. Saran

1. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan pada materi diatas terkait moratorium hukuman mati di Indonesia, adapun saran dalam makalah ini adalah Membentuk sebuah badan independen dan tidak memihak, atau memberikan mandat kepada institusi yang sudah ada, untuk meninjau semua perkara hukum yang mana terjadi penjatuhan hukuman mati, dengan maksud untuk meringankan hukuman mati, terutama dalam perkara yang mana hukuman mati dijatuhkan pada pelanggaran terkait narkoba atau ketika persidangan yang tidak memenuhi standar Internasional peradilan yang adil yang paling ketat, atau dalam perkara yang secara prosedural cacat, lalu menawarkan pengadilan ulang yang selaras dengan standar internasional peradilan yang adil serta tidak menggunakan ancaman pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Akhiar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada: Jakarta.
- Djoko Parkoso dan Nurwahi, 1985, *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Goram Franck direvisi dan diedit oleh William Schabas, 2003, *Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA: Inggris.
- Elsam, 2014, *Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Asasi* Edisi Nov-Des 2014.
- IC.JR, 2015, *Hukuman Mati Dalam RKUHP Jalan Tengah yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung.
- Utrecht, 1950, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Jakarta.
- Supriyadi, Erasmus dkk, 2016, *Update Hukuman Mati Di Indonesia*. ICJR: Jakarta.
- Lemaire dalam J.E Sahetapy, J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 217 A (III).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademis RUU KUHP*, Maret 2015.
- Rapat PANJA Per 25 Juli 2016 di Komisi III DPR RI.

Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia

JURNAL

Amnesty Internasional, *Keadilan Yang Cacat Peradilan Yang Tidak Adil Dan Hukuman Mati Di Indoensia*, Amnesty International Ltd, Inggris, 2015

Ban ki-Moon, UN-secretary General, *Berpaling Dari Hukuman Mati*, jurnal internasional dari United Nation Human Rights.

Jurnal International Criminal Reform Justice (ICJR), Update Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2016.

Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Dua, Rapat Pleno, rapat ke-76 (A/62/PV.76).

Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Tiga, Rapat Pleno, rapat ke-70 (A/63/PV.70), hlm. 17, Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Lima, Rapat Pleno, rapat ke-71 (A/65/PV.71), hlm. 19, dan Catatan Resmi Majelis Umum, Sidang Keenam Puluh Tujuh, Rapat Pleno, rapat ke-60 (A/67/PV.60), hlm. 17, secara berurutan.

Mental Suffering under Sentence of Death: A Cruel and Unusual Punishment, Iowa Law Review, 57 IowaL. Rev. 814, 829, 1972 dari Human Rights Advocates, *The Death Row Phenomenon is a Violation of the Limitations Placed on Capital Punishment Under International Human Rights Law*, University of San Francisco.

Waris Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, E-Jurnal WIDYA yustisia volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

INTERNET

<http://kbbi.web.id/moratorium>, diunduh 29 November 2016.

<http://news.okezone.com/read/2015/03/13/337/1118370/eksekusi-berlarut-buat-terpidana-mati-stres>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cdb319995cc/amnesty-international-minta-indonesia-moratorium-hukuman-mati>, diunduh 29 November 2016.

- <http://hukumanmati.web.id/hukuman-mati-dapat-kurangi-kejahatan-mitos/>
diunduh 17 Desember 2016.
- <http://news.okezone.com/read/2015/01/21/337/1095128/133-terpidana-mati-belum-dieksekusi>, diunduh 17 Desember 2016.
- <http://icjr.or.id/hukuman-mati-dalam-r-kuhp-jalan-tengah-yang-meragukan/>,
diunduh 17 Desember 2016.
- "moratorium on the death penalty"*. United Nations. 15 November 2007, diunduh 23 Desember 2016.
- <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, diunduh 20 Desember 2016.
- Amnesti Internasional, "Resolusi Majelis Umum PBB Imbau Moratorium Penggunaan Hukuman Mati". Dapat dilihat di www.amnesty.org/en/death-penalty/united-nations-general-assembly-resolutions-calling-for-a-moratorium-on-the-use-of-the-death-penalty.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Ham, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, dikases dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/07/HUKUMAN-MATI-DITINJAU-DARI-PERSPEKTIF-HUKUM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-INTERNASIONAL.pdf> , diunduh 17 Desember 2016
- Angelina Anjar Sawitri, *Uni Eropa Minta Pemerintah Indonesia Hapus Hukuman Mati*, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/063791245/uni-eropa-minta-pemerintah-indonesia-hapus-hukuman-mati>, diunduh 10 Desember 2016.
- Choirul Aminuddin, *PBB Desak Indonesia Hentikan Hukuman Mati*, diakses pada <http://yontrisna.web.id/read/news/2016/07/28/118791239/pbb-desak-indonesia-hentikan-hukuman-mati>, diunduh 10 Desember 2016.
- Lazuardhi Utama; Dinia Adrianjara, *Inggris Protes Hukuman Mati di Indonesia*, diakses pada <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/802768-inggris-protas-hukuman-mati-di-indonesia>, diunduh 10 Desember 2016.
- Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, dalam sambutannya pada "Diskusi Panel Tingkat Tinggi mengenai Permasalahan Hukuman Mati", Jenewa, 5 Maret 2014. Dapat dilihat di www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14339&LangID=E. Lihat juga Laporan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Permasalahan Hukuman Mati pada Dewan Hak Asasi Manusia, A/HRC/27/26, paragraf 5.

Puri Kencana Putri, *Dunia Bergerak Jauhi Hukuman Mati, Bagaimana Indonesia?*, diakses dari <http://www.dw.com/id/dunia-bergerak-jauhi-hukuman-mati-bagaimana-indonesia/a-19365229> pada, diunduh 15 Desember 2016.

Victor Maulana, *Ketua MA Belanda: Hukuman Mati Tindakan Tidak Manusiawi*, diakses pada <http://international.sindonews.com/read/1111025/40/ketua-ma-belanda-hukuman-mati-tindakan-tidak-manusiawi-1464073752>, diunduh 10 Desember 2016.